


KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



- KEGIATAN : **8.01.01.2.08** PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- SUB KEGIATAN : 1. **8.01.01.2.08.0002** PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
2. **8.01.01.2.08.0003** PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
3. **8.01.01.2.08.0004** PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun kerangka acuan kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan rutinitas perkantoran. Sebagai bentuk imbalan bagi pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan rutinitas perkantoran. Gaji diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada pegawainya agar dapat memberikan kinerja yang lebih baik lagi dalam bekerja.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, semoga KAK ini dapat di jadikan bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun 2024.

Tarempa, Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



Herry Fakhri
HERRY FAKHRIZAL, ST
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730823 200312 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait, maka Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat penting untuk menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.

Dalam setiap instansi peralatan dan perlengkapan kantor sangatlah penting karena peralatan kantor adalah suatu alat penunjang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan benar, karena dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pegawai apabila ditunjang oleh peralatan yang lengkap maka apa yang diharapkan atau apa yang sudah menjadi tujuan bersama akan tercapai tanpa ada pemborosan waktu, tenaga, serta biaya. Dalam mempertahankan suatu citra pelayanan yang berkualitas maka peralatan kantor yang baik akan memberi pengaruh yang positif bagi kelancaran aktivitas kerja pegawai;

Gaji merupakan salah satu bentuk atau jenis imbalan yang diterima oleh karyawan. Gaji juga merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan organisasi sebab bagaimanapun juga seorang karyawan dalam bekerja pasti akan mengharapkan suatu imbalan.

Adapun salah satu faktor yang dapat memotivasi kerja karyawan adalah gaji. Bagi seorang karyawan gaji mempunyai arti yang mendalam, yakni sesuatu yang dapat mempengaruhi tingkat kehidupan karyawan yang bersangkutan bersama keluarganya. Dengan demikian jelas bahwa untuk menciptakan kinerja yang optimal dalam suatu organisasi termasuk di dalamnya Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dibutuhkan suatu imbalan yang pantas dalam bentuk gaji bagi

setiap pegawai di kantor tersebut guna memotivasi kerja pegawai-pegawai di lingkungan kantor tersebut.

Pembayaran gaji yang tepat waktu sangat penting dalam dunia kerja. Pertama, itu membangun kepercayaan antara karyawan dan perusahaan, meningkatkan motivasi, dan memperkuat loyalitas karyawan. Kedua, pembayaran gaji yang tepat waktu memberikan stabilitas keuangan kepada karyawan, memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar, mengelola keuangan pribadi dengan baik, dan menghindari kesulitan keuangan.

Pemberian gaji pada pegawai, bukan sekedar tindakan bagi-bagi uang atau fasilitas, tetapi merupakan suatu tindakan yang harus terencana dengan baik, terintegrasi, dan komprehensif agar mampu menjadi pendorong semangat kerja yang tinggi kepada seluruh pegawai, dan sekaligus juga agar tujuan organisasi dapat tercapai. Gaji dapat berperan dalam meningkatkan motivasi pegawai untuk bekerja lebih efektif, meningkatkan kinerja dan meningkatkan produktivitas kerja para pegawai. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan gaji pegawainya karena gaji dapat mempengaruhi bagaimana kinerja dari seorang pegawai tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98,);
 8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 622);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);

10. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 01/SK.Bakesbangpol/01.2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024.

C. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluaran

1. Maksud

Maksud diadakan kegiatan ini yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet sangat dibutuhkan di dalam kegiatan operasional perkantoran;
- b. Kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor untuk jalannya rutinitas perkantoran;
- c. Gaji dapat berperan dalam meningkatkan motivasi pegawai untuk bekerja lebih efektif;
- d. Gaji dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan produktivitas kerja para pegawai.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet sebagai penunjang kelancaran dalam menjalankan rutinitas perkantoran;
- b. Meningkatkan kualitas layanan rutinitas administrasi perkantoran;
- c. Meningkatkan kinerja pegawai dalam bekerja.

3. Keluaran

Adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet sebagai penunjang kelancaran dalam menjalankan rutinitas perkantoran;
- b. Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor dalam menunjang pekerjaan pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. meningkatkan kinerja dan meningkatkan produktivitas kerja para pegawai.

II. TEMA DAN RUANG LINGKUP

A. Ruang Lingkup

- ❖ Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ❖ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ❖ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan kegiatan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) bulan dapat berupa :

1. Waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Desember 2024;
2. Waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2024;

3. Waktu pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Desember 2024.

B. Peserta

Peserta dalam kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah :

1. Sub kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Seluruh Pegawai pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
2. Sub kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Seluruh Pegawai pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);
3. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terdiri dari Seluruh Pegawai pada Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT);

C. Sumber Dana

Dalam pelaksanaan kegiatan ini Dana bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran yaitu :

1. Sub kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 22.804.375,-;
2. Sub kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 69.395.490,-;
3. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 506.144.824,-.

IV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 kami buat dengan harapan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

Tarempa, Januari 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



HENRY FAKHRIYAL, ST
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19730823 200312 1 004

JADWAL PELAKSANAAN

NO.	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓